

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022

TENTANG

PEMBARUAN CHECK LIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan asesmen akreditasi penjaminan mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan seluruh Pengadilan Tinggi setiap tahun diupayakan untuk selalu meningkat dan lebih baik;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya persamaan pemahaman dalam pelaksanaan dan cara penilaian pada proses asesmen akreditasi penjaminan mutu baik oleh Tim APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi TAPM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, daftar check list/unsur penilaian pada asesmen akreditasi yang sudah diberlakukan berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1366/DJU/SK/OT01.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 perlu disesuaikan dengan aturan-aturan/kebijakan-kebijakan baru;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu membuat dan menetapkan pembaruan checklist/daftar unsur penilaian akreditasi untuk digunakan dalam pelaksanaan asesmen Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan . . .



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBARUAN CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022.

KESATU

: Checklist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini adalah :

- 1. Checklist asesmen Pengadilan Tinggi
- 2. Checklist asesmen Pengadilan Negeri kelas IA Khusus
- 3. Checklist asesmen Pengadilan Negeri kelas IA
- 4. Checklist asesmen Pengadilan Negeri kelas IB
- 5. Checklist asesmen Pengadilan Negeri kelas II

yang dapat diunduh pada http://pelaporan.badilum. mahkamahagung.go.id

KEDUA

: Petunjuk teknis penggunaan checklist tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI keputusan ini.

KETIGA

: Mewajibkan Asesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Asesor Pengadilan Tinggi untuk menggunakan checklist akreditasi sebagaimana tersebut pada poin KESATU, pada saat melakukan asesmen di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai dengan kelas dan kekhususan pengadilan yang diasesmen.

KEEMPAT

: Mewajibkan Asesor Pengadilan Tinggi yang telah mengikuti Pelatihan Asesor untuk mensosialisasikan penggunaan checklist akreditasi kepada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya masing-masing.

KELIMA . . .



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022



Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial;
- 2. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.



PETUNJUK PENGGUNAAN CHECKLIST AKREDITASI

- Untuk mendapatkan aplikasi checklist, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dapat mengunduh pada http://pelaporan.badilum. mahkamahagung. go.id
- 2. Checklist Pengadilan Negeri kelas IB dan kelas II digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan surveilan di wilayah hukum masing-masing.
- 3. Checklist Pengadilan Tinggi dapat digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan asesmen internal.
- 4. Checklist Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan kelas IA dapat digunakan untuk melakukan asesmen internal oleh Pengadilan yang bersangkutan.
- 5. Penggunaan checklist disesuaikan dengan kelas & kekhususan Pengadilan Negeri yang diasesmen (jika ada kekhususan).
 - A. File checklist Pengadilan Tinggi terdiri dari :
 - a. Checklist PT
 - b. Penilaian Akhir
 - B. File checklist Pengadilan Negeri terdiri dari :
 - I. Checklist Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - II. Checklist Pengadilan Negeri kelas IA, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - III. Checklist Pengadilan Negeri kelas IB, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - IV. Checklist Pengadilan Negeri kelas II, disertai dengan checklist pengadilan khusus Perikanan dan file penilaian akhir.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Jika pada Pengadilan Negeri ada pengadilan khusus, maka checklist yang digunakan agar menyesuaikan, jika tidak ada kekhususan maka checklist kekhususan tidak perlu digunakan.

Contoh: 1. PN Medan: Checklist yang digunakan adalah:

- Checklis PN
- Checklist Tipikor
- Checklist PHI
- Checklist Niaga
- Checklist Perikanan
- 2. PN Tual: Checklist yang digunakan adalah:
 - Checklis PN
 - Checklist Perikanan
- 7. Asesor dalam melakukan penilaian berpedoman pada kolom yang sudah tersedia sesuai dengan kolom A, B, C, D, E (dengan penilaian checklist otomatis) dan kolom pengamatan Asesor.
- 8. Cara menggunakan aplikasi penilaian:
 - Setiap jawaban yang dipilih akan menghasilkan nilai secara otomatis pada aplikasi.
 - Setelah seluruh checklist diisi, akan muncul nilai total checklist pada sheet penilaian akhir.
 - Nilai total checklist maupun nilai pengamatan merupakan nilai Tim Asesor yang melakukan asesmen.

<u>Catatan</u>: Jika ada pertanyaan menyangkut penggunaan checklist dapat menghubungi:

- <u>Sdri</u>. Lies Khadijah
 Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan
 Peradilan Umum (HP: 0856 9843898)
- Sdri. Rosalia Puspa K
 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Direktorat Jenderal
 Badan Peradilan Umum (HP: 08128131264)

